



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 308 /Kpts / KPU / TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 027/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2013 memberi kesempatan kepada Sdr. Syaiful Anwar Bachsin calon Anggota DPD mewakili Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki berkas syarat dukungan pemilih dan dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap syarat minimal dukungan pemilih;
 - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap syarat minimal dukungan pemilih serta verifikasi dokumen pemenuhan syarat calon, Sdr. Syaiful Anwar Bachsin dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPD mewakili Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1016);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 027/SP-2/Set. Bawaslu/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;
 2. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 615/Bawaslu/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Sdr. Syaiful Anwar Bachsin memenuhi syarat dukungan pemilih dan sebarannya pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu, serta memenuhi syarat calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 mewakili Provinsi Bengkulu.

- KETIGA** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 mewakili Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 7 keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPD.
- KELIMA** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2013

Ketua, 


HUSNI KAMIL MANIK


**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : BENGKULU

NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3
Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc.	L	BENGKULU
H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.	L	BENGKULU
Ir. BABULHAIRIEN A.B	L	BENGKULU
Dipl-Ing. H. BAMBANG PRAJITNO SOEROSO	L	BENGKULU
CUPLI RISMAN, S.Sos.	L	KOTA DEPOK
DINMAR, S.Kom.	L	JAKARTA BARAT
DJATMIKO	L	BENGKULU
Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si.	P	BENGKULU
ERI YANTO	L	MUKOMUKO
IQBAL BASTARI, S.Pd.	L	REJANG LEBONG
H. MOHAMMAD SALEH, S.E.	L	BENGKULU
MUHAMMAD KOSIM	L	BENGKULU
MUSPANI, S.H.	L	BENGKULU
RADIANTO STAR, S.T.	L	JAKARTA TIMUR
DR. RAHIMULLAH, S.H., M.Si.	L	JAKARTA BARAT
RIRI DAMAYANTI	P	BENGKULU
Dr. Ir. H. RUSLAN WIJAYA, S.E., M.A.P.	L	BENGKULU
Drs. H. SALAMUN HARIS M, M.Si.	L	BENGKULU
SYAIFUL ANWAR BACHSIN	L	BENGKULU
YUAN RASUGI SANG, S.Sos., M.H.	L	BENGKULU

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2013

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK